

MENGANGKUT BARANG IMPOR KHUSUS YANG TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sofiandi Riski Abidin*, Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H., Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: sofiandiabidin95@gmail.com

Abstract – Article 45 of Law Number 17 of 2008 on Shipping provides that imported goods are goods imported into custom territory. Article 44 of the same Law further states that specific goods provided under the same article may include a. Logs, b. Bulk goods, c. Rail and d. Livestock. Bulk goods under Article 1 of Law Number 3 of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia concerning the Exemption of Import Duties and / or the Volume of Bulk Imported Goods are prescribed as commodities handled, transported and distributed in large volume & are unpacked. Imported Bulk Goods on the other hand is defined as a type of imported commodity that has the characteristics of undergoing weight loss or increase and / or volume due to natural factors. The transportation of special and hazardous goods must be transported in accordance with the rules provided under Article 46 of Law Number 17 of 2008 About Sailing. In criminal law, *Concursus Idealis* is when a person commits a criminal act, but one such act when viewed from a juridical standpoint can be regarded as violating 2 (two) rules of criminal law.

Keywords: *Specialty goods, Sailing, Law Number 17 of 2008*

Abstrak – Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean, sebagaimana Pasal 45 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, bahwa barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: a. kayu gelondongan (logs); b. barang curah; c. rel; dan d. ternak. Barang curah adalah komoditas yang ditangani, ditransportasikan, dan didistribusikan dalam jumlah besar dan tidak terkemas, menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Volume Barang Impor Curah, Barang Impor Curah adalah jenis barang impor yang mempunyai karakteristik dapat mengalami penyusutan atau penambahan berat dan/atau volume yang diakibatkan oleh faktor alam. Pengangkutan barang khusus dan berbahaya harus diangkut sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Pasal 46 UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah konkursus idealis yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi satu perbuatan tersebut jika dilihat dari sudut yuridis dapat dipandang sama dengan telah melanggar 2 (dua) aturan hukum pidana.

Kata Kunci: *Barang khusus, Pelayaran, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008*